



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/ 0503 /2025

TENTANG

PENETAPAN ARCA SITUS TUMPUARA DESA LENGKEKA KECAMATAN LORE
BARAT KABUPATEN POSO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya , bahwa Arca Situs Tumpuara Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Pendidikan dan Kebudayaan bagi Bangsa Indonesia sehingga perlu upaya pelestarian dan pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati Menetapkan Status Cagar Budaya setelah rekomendasi di terima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang di daftarkan layak sebagai Cagar Budaya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2018 tentang Tata cara penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Arca Situs Tumpuara Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Poso.
- KEDUA : Arca Situs Tumpuara Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.
- KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten Poso bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan data yang dianggap penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 23 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA H.M. INKIRIWANG